



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun RI 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 tahun 2000).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Unit Pelaksanaan Tekhnis adalah unsur pelaksana tekhnis operasi yang melaksanakan tugas-tugas Dinas Peternakan di lapangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan;
- (2) Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS

Pasal 3

Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

dan atau Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibidang Peternakan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas tersebut pasal 3, Dinas Peternakan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan Bupati;
- b. Melakukan bimbingan teknis di bidang Peternakan;
- c. Melaksanakan pengawasan, pemberian dan pembinaan usaha peternakan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan;
- e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi ditingkat usaha peternakan;
- f. Melaksanakan urusan umum perlengkapan kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Dinas Peternakan;
- g. Melakukan pengawasan dan bimbingan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang peternakan Kabupaten;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Kesmavet , membawahkan :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesmavet ;
 - 4) Seksi Pengawasan Obat Hewan.
 - e. Sub Dinas Pengembangan dan Teknologi, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyuluhan Peternakan;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM;
 - 3) Seksi Teknologi;
 - 4) Seksi Kelembagaan.
 - f. Sub Dinas Produksi, membawahkan :
 - 1) Seksi Ruminansia dan Non Ruminansia;

- 2) Seksi Unggas dan Aneka Ternak;
- 3) Seksi Penyebaran Ternak;
- g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Seksi Pakan Ternak;
 - 2) Seksi Pembibitan Ternak;
 - 3) Seksi Vaksin;
 - 4) Seksi Vaksin dan Sarana Peternakan.
- h. Sub Dinas Usaha Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Permodalan dan Perkreditan;
 - 2) Seksi Pengolahan;
 - 3) Seksi Pemasaran;
 - 4) Seksi Pelayanan Usaha.
- (2) Eselon Jabatan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :
 - 1. Kepala Dinas : Eselon II/b
 - 2. Wakil Kepala Dinas : Eselon III/a
 - 3. Kepala Bagian Tata Usaha : Eselon III/a
 - 4. Kepala Sub Dinas : Eselon III/a
 - 5. Kepala Sub Bagian : Eselon IV/a
 - 6. Kepala Seksi : Eselon IV/a
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan;

Pasal 7

Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas hanya dimungkinkan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepada Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang bersangkutan.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Wakil Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Peternakan dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Peternakan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugas-tugas pokok dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Kepala Dinas Peternakan diwajibkan memberikan petunjuk membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang Pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.


Pada tanggal : 27 Mei 2002


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 20 Tahun 2002 Seri D Nomor 7
Pada tanggal 5 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL,
 NOMOR : 20 TAHUN 2002
 TANGGAL : 27 MEI 2002

